



KOMISI PEMILIHAN UMUM

Jakarta, 21 Maret 2014

Nomor : 184/KPU/III/2014
Sifat : Segera
Lampiran : 2 Berkas
Perihal : *Scanner e-Document*

Kepada
Yth. 1. Sdr. Ketua KPU / KIP Provinsi
2. Sdr. Ketua KPU / KIP Kabupaten/Kota

di
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

Dalam rangka digitalisasi dokumen (*e-document*) hasil pemilu terutama formulir Model C, Model C1, Model C1 Halaman 2, lampiran Model C1-DPR, lampiran Model C1-DPD, lampiran Model C1-DPRD Provinsi, dan lampiran Model C1-DPRD Kabupaten/Kota, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. KPU / KIP Kabupaten/Kota yang belum memiliki *scanner* atau jumlah *scanner* belum memadai segera membeli *scanner* untuk kegiatan dimaksud dengan spesifikasi teknis kecepatan *scanner* antara 20 ppm s.d. 30 ppm dengan jenis Automatic Document Feeder (ADF) dan mendukung teknologi TWAIN. (Daftar Satker Terlampir).
2. KPU / KIP Kabupaten/Kota agar melakukan revisi dengan mengalokasikan dana dari optimalisasi anggaran di kegiatan 3356.007 menjadi Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk pembelian *scanner*.
3. Pembelian *scanner* yang baru agar memperhatikan *scanner* yang sudah ada untuk disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan banyaknya jumlah TPS. Proses *scanning* ini harus selesai **8 hari** sejak hari pemungutan suara.
4. Proses *scanning* formulir agar dilakukan oleh operator yang direkrut dari luar Sekretariat KPU / KIP Kabupaten/Kota yang harus memahami penggunaan Komputer dan *Scanner* serta ditunjuk khusus untuk kegiatan ini tanpa dibebankan pekerjaan lain sampai proses *scanning* selesai. Jumlah operator 2 orang untuk 1 *scanner* per *shift*. KPU / KIP Kabupaten/Kota dapat melakukan revisi anggaran sesuai kebutuhan jumlah operator.
5. Operator *scanner* diangkat dan dibiayai melalui SK Pokja Aplikasi Situng Suara dengan posisi sebagai anggota pokja serta bekerja untuk Pemilu Legislatif tahun 2014, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 putaran I dan putaran II, dimana salah satu tugas selain melakukan penghitungan hasil perolehan suara adalah melakukan *scanning* terhadap formulir seri C tersebut diatas.

6. KPU / KIP Kabupaten/Kota dapat membeli scanner dengan kriteria sebagai berikut:
 - 1 s/d 3000 TPS maksimal 2 unit *scanner*.
 - 3000 s/d 5000 TPS maksimal 3 unit *scanner*.
 - 5000 s/d 7000 TPS maksimal 4 unit *scanner*.
 - Diatas 7000 TPS maksimal 5 unit *scanner*.
7. KPU / KIP Provinsi yang belum memiliki dapat membeli maksimal 1 unit *scanner*.
8. Data hasil scan disimpan ke dalam cakram DVD atau USB Flashdisk dan harus dikirimkan ke KPU RI setiap hari menggunakan sarana POS atau Jasa Ekspedisi lainnya yang tercepat dan tercatat.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

KETUA



HUSNI KAMIL MANIK